



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Palu Sulawesi Tenga, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 274/33/VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*), tetapi belum dikaruniai anak;

halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pada bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan relaas;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Maret 2016 di depan persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencatat perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1437 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, SH dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, SH
Hakim Anggota II,

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 325.000,-

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	416.000,-

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Tse